

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE SENAPAN ANGIN DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DI
BDHIL SPORT KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Ariska Devi Nur Hartanti

NIM C92217067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ariska Devi Nur Hartanti
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 15 Desember 1998
NIM : C92217067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 8 Juni 2023

Penulis,

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METRA TEMPORER'. The stamp is partially obscured by a black ink signature.

Ariska Devi Nur Hartanti

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Praktik Jual Beli Online Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri” yang ditulis oleh Ariska Devi Nur Hartanti ini telah disetujui pada tanggal 8 Juni 2023.

PEMBIMBING




Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011021

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ariska Devi Nur Hartanti NIM. C92217067 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, 04 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Maftah Amin, M. Fil.I.
NIP. 197212042007011027


Penguji II


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Siti Tatmainul Qulub, M. Si
NIP. 198411212018011002

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 19920402202122018

Surabaya, 18 Juli 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ariska Devi Nur Hartanti
NIM : C92217067
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ariskadevi72@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Oktober 2023

Penulis

(Ariska Devi N. H)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri” merupakan hasil dari penelitian lapangan yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik *bai’as-salam* (بيع السلم) pada produk senapan angin di Bdhil Sport Kediri? dan 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik *bai’as-salam* (بيع السلم) pada produk senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri?.

Penelitian ini menggunakan teori *bai’ as-salam* (بيع السلم) dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 dan analisis data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan studi dokumen dengan pemilik toko senapan angin Bdhil Sport Kediri dan konsumen dari senapan angin Bdhil Sport Kediri, kemudian dianalisis dengan teknik yang bersifat deskriptif analisis melalui pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa praktik *bai’ as-salam* (بيع السلم) senapan angin dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri dalam memasarkan produknya. Produk senapan angin yang dijual secara *online* adalah jenis *gejruk* dan *PCP (Pre-Charged Pneumatic)*. Dalam transaksi *bai’ as-salam* (بيع السلم) tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang sudah diatur dalam *bai’ as-salam*. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan pada praktik *bai’ as-salam* (بيع السلم) pada produk senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri telah melanggar ketentuan pada *bai’ as-salam* (بيع السلم) dan Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropshipping*. Penjual tidak mau bertanggung jawab atas barang yang dikirim tidak sesuai deskripsi atau datang dengan keadaan cacat ketika diterima oleh pembeli.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka pihak Bdhil Sport Kediri Seharusnya penjual bertanggung jawab atas kelalaian pada barang. Dalam hal cacat secara fisik ataupun mengalami keterlambatan pengiriman.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TRANSLITERAS	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II AKAD BAI' AS-SALAM DAN FATWA DSN MUI NO 145/DSN-	
MUI/XII/2021	21
A. Akad <i>Bai' As-Salam</i>	21
1. Definisi <i>Bai' As-Salam</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Bai' As-Salam</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' As-Salam</i>	24
4. Karakteristik <i>Bai' As-Salam</i>	26
5. Manfaat Akad <i>Bai' As-Salam</i>	27
6. Tujuan Akad <i>Bai' As-Salam</i>	29
B. Fatwa DSN MUI NO 145/DSN-MUI/XII/2021	31
1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	31
2. Pengertian Fatwa.....	32

3. Dasar Hukum Fatwa.....	33
4. Rukun Ifta.....	34
5. Syarat Mufti	34
6. Persamaan Dan Perbedaan Antara Fatwa Dengan Putusan Pengadilan...35	
7. Fatwa DSN MUI NO 145/DSN-MUI/XII/2021	36
BAB III PRAKTIK <i>BAI' AS- SALAM</i> PADA PRODUK SENAPAN ANGIN DENGAN SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> DI BDHIL SPORT KEDIRI.....	38
A. Sejarah Berdirinya Toko Senapan Bdhil Sport Kediri.....	38
B. Dropshipping.....	39
C. Produk Senapan Angin Pada Toko Bdhil Sport Kediri.....	43
D. Praktik <i>Bai' As- Salam</i> Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> Di Bdhil Sport Kediri.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 TERHADAP PRAKTIK <i>BAI'AS-SALAM</i> PADA PRODUK SENAPAN ANGIN DENGAN SISTEM <i>DROPSHIPPING</i> DI BDHIL SPORT KEDIRI	53
A. Praktik <i>Bai' As- Salam</i> Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem Dropshipping di Bdhil Sport Kediri.....	53
B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Praktik <i>Bai'as-Salam</i> Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> Di Bdhil Sport Kediri.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi pada saat ini membawa pengaruh besar adanya tingkat kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi semakin berkembang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Teknologi merupakan perangkat yang dapat membantu aktivitas manusia selain itu mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi untuk mencapai pada suatu tujuan.¹ Tujuan teknologi informasi ini tercipta untuk memecahkan masalah, membuka kekreativitasan manusia, meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam aktivitas manusia.

Peranan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi aktivitas pekerjaan manusia di era ini. Dengan kemajuan teknologi informasi ini salah satu dampak yang membantu aktivitas pekerjaan manusia salah satunya yaitu dalam bidang jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya . Meskipun kegiatan jual beli sudah ada sejak zaman dahulu, dengan bantuan kemajuan teknologi sangat mudah manusia dalam mewujudkan kebutuhan hidupnya. Teknologi mempermudah manusia untuk mengetahui berbagai hal yang belum di ketahui sebelumnya. Kemajuan teknologi

¹ Agung Noegroho, Teknologi Komunikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

informasi ini dengan majunya perkembangannya menciptakan media penghubung yang disebut dengan internet.

Pada aktivitas jual beli di era sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi informasi bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil dari di dalam tegrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi.¹ Internet sangat mudah diakses bisa digunakan setiap saat tidak ada batasannya.

Kemajuan teknologi informasi ini diburu para pebisnis untuk memasarkan produknya secara online, tidak perlu turun langsung ke lapangan. Hanya dengan memperkenalkan produknya melalui media sosial yang telah tersedia seperti *Facebook*, *Shopee*, *Tokopedia* dan lainnya. Sehingga menimbulkan minat para pebisnis untuk memanfaatkannya dari sinilah muncul jual beli online.

Jual beli pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).² Dalam melakukan jual beli ini tidak dilakukan secara asal-asalan terdapat aturan- aturan yang mengikatnya. Jual beli dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum

¹ Mambang, *Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 4.

² Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Sedangkan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

Jual beli online suatu kegiatan yang dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung untuk bertransaksi, komunikasi hanya menggunakan alat komunikasi saja. Jual beli online juga disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan pembelian, penjualan, dan permasalahan barang ataupun jasa dalam melalui sistem elektronik.⁴

Kegiatan jual beli online sangat diminati banyak orang dari berbagai kalangan. Karena jual beli online ini tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar dan tidak perlu menyewa tempat usaha untuk berjualan. Hanya bermodalkan alat komunikasi elektronik seperti hp, komputer. Oleh karena itu bisnis dari jual beli *online* ini seperti tidak ada matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan didalamnya maka bisnis ini pun menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan.

Dropshipping adalah metode pemenuhan pesanan di mana tidak harus menyimpan produk yang dijualnya dalam stok. Sebagai gantinya, hanya membeli barang dari supplier yang menyediakan produk barangnyadan supplier mengirimkan barangnya secara langsung ke

³ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

⁴ Jony Wong, *Internet Marketing for The Beginer*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 23.

pelanggan bila ada yang memesan. *Dropshipper* dalam memasarkan produknya hanya dengan mengunggah gambar di internet untuk menarik perhatian pembeli. *Dropshipper* tidak langsung untuk menangani produk secara langsung karena proses packing dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak supplier atas nama *dropshipper*. Perbedaan terbesar antara dropshipping dan reseller adalah terletak pada ada dan tidaknya persediaan.

Jual beli sistem dropshipping antara pembeli dan *dropshipper* menggunakan akad *bai' as-salam* (بيع السلم)¹. Akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan pada saat itu juga. Jual beli salam merupakan suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai kemudian barangnya di serahkan pada waktu yang sudah ditentukan.² Dalam hal ini jual beli ini harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan harus disampaikan secara jelas seperti disampaikan waktu awal kesepakatan. Landasan syariah transaksi *bai' as-salam* terdapat pada H.R. Bukhari.³

مَنْ أَسَدَلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa melakukan *salf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (H.R. Bukhari)

¹ Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah

² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (PT Rajagrafindo Persada: 2017), 212

³ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Imtiyaz: Surabaya, 2017), 47.

Jual beli sistem *dropshipping* telah diminati banyak orang. Oleh karena itu, semakin berkembangnya sistem dalam jual beli online seperti *dropshipping* ini perlu juga adanya pedoman hukum Islam sebagai batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak dalam syariat Islam. Sistem *dropshipping* ini apakah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sesuai hukum Islam atau belum. Salah satunya yaitu di Bdhil Sport Kediri.

Mayoritas penduduk di Desa Pare itu berprofesi memproduksi senapan angin. Dari hasil memproduksi senapan angin telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian masyarakat di Desa Pare. Salah satu dampak perubahan perekonomian dari hasil penjualan senapan angin seperti tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari keuntungan yang didapat dari hasil penjualan senapan angin. Sehingga banyak yang menjual senapan angin melalui media sosial. Kesempatan itu diambil oleh salah satu *online shop* yang menjual senapan angin dalam sistem *dropshipping*.

Sistem *dropshipping* di Bdhil Sport ini dimana penjual (*dropshipper*) hanya bermodalkan gambar atau foto tanpa menyetok barang yang akan dijual. Sehingga penjual tidak tahu bentuk asli barangnya dan juga kepastian barangnya apakah barang tersebut ada, barangnya layak dijual apa tidak dan apa spesifikasinya sudah sesuai apa yang disampaikan oleh penjual belum.

Di *online shop* ini terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan aturan *dropshipping* menurut Islam. Dikarenakan penjualnya sendiripun tidak melihat langsung bentuk barangnya. Pada saat barang datang kepada pembeli mengalami beberapa masalah seperti datang dalam keadaan cacat, ketidakpastian barang datang tepat waktu sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli sehingga menimbulkan perasaan curiga terhadap penjual.

Beberapa kali sering terjadi masalah pada sistem *dropshipping* disini. Sehingga merugikan *dropshipper* dan pembeli karena tidak sesuai apa yang disampaikan pada awal kesepakatan. Dalam hal ini jika terjadi kecacatan barang yang paling dirugikan adalah pihak pembeli. Pihak *dropshipper* dan pembeli hanya bisa mengiklaskan barangnya jika terjadi kendala. Padahal sesuai kesepakatan barangnya sudah disampaikan spesifikasinya seperti apa.

Dari sinilah berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Senapan Angin Dengan Sistem Dropshipping Di Bdhil Sport Kediri*".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah ialah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita

kenali sebagai suatu masalah.¹ Tujuan identifikasi masalah agar kita ataupun pembaca mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian². Terdapat beberapa pembahasan pada identifikasi masalah antara lain:

1. Penerapan akad *bai' as-salam* dalam jual beli online senapan angin dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.
2. Kurangnya komunikasi antara penyedia *stock* dengan *dropshipper*.
3. Mekanisme praktik jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.
4. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli online senapan angin dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

Sedangkan batasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna bagi kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian³. Berikut batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Praktik *Bai'As-Salam* (بيع السلم) Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* di Bdhil Sport Kediri

¹ M. Hadjon, Philipus. *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003), 45.

² Husaini Usman, and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 17.

³ *Ibid.*, 23.

2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Praktik *Bai'As-Salam* (بيع السلم) Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* di Bdhil Sport Kediri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana Praktik *Bai'As-Salam* (بيع السلم) Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* di Bdhil Sport Kediri?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Praktik *Bai'As-Salam* (بيع السلم) Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* di Bdhil Sport Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringasan deskripsi tentang suatu kajian atau penelitian- penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada sehingga kajian yang akan diteliti tidak merupakan suatu duplikasi dari penelitian terdahulu.⁴ Selain itu, peneliti juga mencari informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang

⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.

teori yang bersangkutan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Setelah melakukan kajian pustaka peneliti menemukan penelitian yang sebelumnya yang berjudul antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika bisnis Islam” (Studi Kasus Di Distro *Indie Clothing* di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro) oleh Destyana, tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi tersebut membahas tentang membahas tentang sistem dropshipping dalam etika bisnis Islam. Perbedaan skripsi pada penulis yang akan dibahas yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli online senapan angin sistem dropshipping di Bdhil Sport Kediri⁵
2. Jurnal yang berjudul “Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Risvan Hadi, tahun 2019. Jurnal tersebut membahas jual beli dropshipping ini diperbolehkan dalam perspektif ekonomi Islam adapun akad yang digunakan menggunakan akad syirkah dan akad simсарah. Sedangkan perbedaan skripsi pada penulis yang akan dibahas yaitu analisis hukum Islam jual terhadap jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* yang dilakukan di Bdhil Sport tidak sesuai dengan akad bai’ as-salam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 145/DSN-MUI/XII/2021 yang membahas tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah.⁶

⁵ Destyana “*Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika bisnis Islam*” (Studi Kasus Di Distro *Indie Clothing* di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro), (Institut Agama Islam Negeri Metro), 2018.

⁶ Risvan Hadi, “*Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, 2019.

3. Jurnal yang berjudul “Jual Beli *Dropshipping* Dalam Tinjauan Hukum Islam” oleh Muh. Akbar, tahun 2020, Institut Agama Negeri Palopo, Sulawesi Selatan. Jurnal tersebut membahas tentang transaksi pihak dropshipper sesuai dengan Fatwa DSN MU I Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 yang membahas tentang perantara. Selain itu pihak dropshipper menggunakan akad *bai' as-salam* yang sudah sesuai dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 05/DSN-MUI-1V/2000 yang membahas tentang jual beli salam. Sedangkan perbedaan skripsi pada penulis yang akan dibahas yaitu analisis hukum Islam jual terhadap jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* yang dilakukan di Bdhil Sport dengan akad *bai' as-salam* (بيع السلم) dan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 145/DSN-MUI/XII/2021 yang membahas tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah.⁷
4. Skripsi yang berjudul “Praktik Sistem *Dropshipping* Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus *Dropshipper* Tokopedia Dan *Shopee* Mahasiswa UI) oleh Muhammad Juanri Tanjung, tahun 2021, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas jual beli yang dilakukan pada aplikasi Tokopedia dan Shopee jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor:05/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan perbedaan skripsi pada penulis yang akan dibahas yaitu analisis hukum Islam jual terhadap jual beli online senapan angin sistem *dropshipping*

⁷ Muh. Akbar, “*Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Institut Agama Negeri Palopo, tahun 2020.

yang dilakukan di Bdhil *Sport* dengan akad bai' as-salam (بيع السلم) dan Fatwa DSN MUI Nomor: 145/DSN-MUI/XII/2021 yang membahas tentang dropship berdasarkan prinsip syariah.⁸

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan laporan penelitian yang sudah di ajukan sebelumnya.⁹ Adapun tujuan penelitian yang telah di capai yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Senapan Angin Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri” sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli senapan angin di Bdhil Sport Kediri
2. Agar mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli online senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas yang telah disampaikan, maka kita dapat mengharapkan kegunaan dari hasil penelitian sebagai berikut:

⁸ Muhammad Juanri Tanjung, “Praktik Sistem *Dropshipping* Pada Jual Beli Omlne Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus *Dropshipper* Tokopedia Dan *Shopee* Mahasiswa UI), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2021.

⁹ H. Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1982), 15.

1. Secara teoritis yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang jual beli online sistem dropshipping dan dijadikan rujukan bagi para pengusaha bisnis online yang ingin mencoba sistem dropshipping yang benar sesuai dengan syariah Islam.
2. Secara praktis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan para pebisnis online ataupun calon pebisnis agar bisa memanfaatkan internet untuk membuka usaha tanpa modal dan tempat yang menghabiskan banyak modal.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami, menelusuri dan mengkaji, maka penulis akan memaparkan batasan dari pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri”

1. Hukum islam yang digunakan adalah *Bai' as-Salam* (بيع السلم). Akad *bai' as- salam* (بيع السلم) sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan atau pembayaran yang dilakukan pada saat itu juga. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai kemudian barangnya di serahkan pada waktu yang sudah ditentukan.
2. Fatwa DSN MUI NO 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropshipping* adalah pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah yang bersifat mengikat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah

yang diberlakukan di Negara Indonesia sebagai pedoman melakukan kegiatan muamalah.

3. Transaksi jual beli *online* senapan angin terkait pemesanan yang tidak sesuai pemesanan dengan menggunakan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah metode pemenuhan pesanan di mana tidak harus menyimpan produk yang dijualnya dalam stok. Sebagai gantinya, hanya membeli barang dari supplier yang menyediakan produk barangnya dan supplier mengirimkan barangnya secara langsung ke pelanggan bila ada yang memesan.
4. Senapan angin *gejruk* dan *PCP* adalah dua jenis senapan angin yang populer digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk olahraga menembak, berburu atau sekedar hobi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah untuk mengumpulkan informasi ataupun data yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan yang dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari penelitian lapangan. Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan berinteraksi kepada pihak yang terlibat untuk

mengumpulkan data agar dapat dianalisis.¹⁰ Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan untuk menggali topik yang akan dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai akad jual beli dengan sistem *dropshipping*.

2. Data yang dikumpulkan

Pada dasarnya data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau pertama kali untuk tujuan penelitian atau analisis.¹¹

Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa wawancara yakni:

- 1) Hasil wawancara dengan produsen/ suplier dari Bdhil Sport Kediri tentang praktik jual beli online senapan angin yang dilakukan oleh toko Bdhil Sport
- 2) Hasil wawancara dengan dropshipper member Bdhil Sport Kediri terkait barang yang diperjual belikan dan praktik jual beli online senapan angin yang dilakukan oleh toko Bdhil Sport.

¹⁰ Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.), 25.

¹¹ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 50.

- 3) Hasil wawancara dengan konsumen/ pembeli senapan angin di Bdhil Sport Kediri dari sumber aslinya tentang barang pemesanan yang dipesan oleh konsumen.

Selain itu penulis juga melakukan observasi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pihak yang terlibat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut tersedia saat kita memerlukan.¹² Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, artikel ataupun dokumentasi pendukung lainnya.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang akurat yang sesuai dengan judul penelitian ini, jadi sumber data di dalam penelitian ini dibagi 2 (dua) yakni:

a. Sumber data primer

Data sumber ini berasal dari sumbernya langsung. Sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) Wawancara dengan supplier/ produsen senapan angin dari Bdhil Sport Kediri. Dengan melakukan wawancara kepada Bapak Robin selaku pemilik toko.

¹² Jonathan Sarwono. *Metode Riset Skripsi*. (Jakarta: Elex Media, 2012), 33.

- 2) Wawancara *dropshipper* senapan angin dari anggota Bdhil Sport Kediri. Dengan melakukan wawancara kepada Melinda dan Hidayat.
- 3) Wawancara konsumen/ pembeli senapan angin di Bdhil Sport Kediri. Dengan melakukan wawancara kepada Alif dan Martin.

b. Sumber data sekunder

Data sumber sekunder peneliti mengumpulkan data seperti buku. Berikut ini sumber rujukan yang data sekunder dalam penelitian ini yaitu

- 1) Freddy Rangkuti, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, 2020
- 2) Nur Indriantoro dan Abdul Hakim Fajar, *Kewirausahaan: Dari Pembelajaran Hingga Bisnis Muhammad*, 2020
- 3) Dan beberapa data pendukung lainnya seperti jurnal, skripsi, ataupun artikel lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan jual beli.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹³ Dengan cara ini peneliti mendatangi langsung ke lokasi, melihat sendiri dan

¹³ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel- Variabel Penelitian* (Alfabeta: Bandung, 2015), 29.

mencatat hasil pengamatan sebagai hasil observasi tentang praktik jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya¹⁴. Peneliti berwawancara ataupun bertanya secara langsung kepada *supplier*, *dropshipper* dan pembeli di Bdhil Sport untuk diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Pada saat melakukan kegiatan observasi penulis mengambil pengumpulan data dari dokumentasi-dokumentasi. Data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan dikumpulkan, dan dipelajari. Dokumen berupa foto secara rinci terkait dengan praktik dan produk jual beli senapan angin di Bdhil Sport.

5. Teknik pengolahan data

Agar memudahkan analisis, maka dibutuhkan pengolahan data dengan beberapa teknik antara lain:

a. *Organizing*

Organizing adalah salah satu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹⁵

Dengan cara ini peneliti diharapkan dapat mengorganisir masalah

¹⁴ Ibd, 30.

¹⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), 66.

tentang praktik jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

b. Editing

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.¹⁶ Teknik ini digunakan peneliti untuk menyusun data mengenai praktik jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

6. Teknik analisis data

Supaya mempermudah penelitian ini maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menganbarkan sesuatu yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Metode ini untuk menganalisis fakta yang ada di lapangan. Pola pikir deduktf yaitu cara berpikir dimana ditarik dari suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari kasus yang bersifat umum. Dengan metode ini penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik jual beli online senapan angin sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran umum untuk memudahkan peneliti untuk mengkaji sebuah persoalan dari bab ke bab, sehingga hal ini menjadi sebuah acuan untuk mengkerangkai pemikiran

¹⁶ Ibid, 97.

yang ada dalam karya ilmiah ini, adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori yang memiliki keterikatan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini menjelaskan akad *bai' as-salam* (بيع السلم), Fatwa DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/2021

BAB III adalah pembahasan tentang pelaksanaan praktik jual beli online senapan angin dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

BAB IV adalah menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan rumusan masalah pertama adalah tentang pelaksanaan praktik jual beli online senapan angin dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri. Pembahasan rumusan masalah kedua yaitu analisis hukum Islam dengan menggunakan teori *ba'i as-salam* (بيع السلم), FATWA DSN MUI NO: 145/DSN-MUI/XII/202, dan jual beli gharar terhadap praktik jual beli online senapan angin dengan menggunakan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri.

BAB V adalah penutup. Bab penutup merupakan bagan akhir penulisan, bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap praktik jual beli online senapan angin dengan menggunakan

sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri. Kesimpulan merupakan jawaban secara keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

AKAD BAI' AS-SALAM DAN FATWA DSN MUI NO 145/ DSN- MUI/XII/2021

A. Akad Bai' As- Salam

1. Pengertian Akad Bai' As- Salam (بيع السلم)

Salam adalah salah satu bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Abu Zahrah berpendapat *salam* adalah jual yang pemberian barangnya ditunda sedangkan harga barang dibayarkan langsung. Mustafa Ahmad Zarqa menjelaskan *salam* adalah jual beli benda dengan jenis tertentu yang penyerahannya ditangguhkan sedangkan uang dibayar dimuka.¹

Salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.² Dari beberapa definisi diatas dapat dikemukakan jual beli *salam* merupakan jual beli pesanan yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu

¹ Rozalida, *Fikih Ekonomi Syariah*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2017), 93.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2016), 113.

barang diserahkan di kemudian hari sesuai kesepakatan waktu yang sudah di tentukan.

2. Dasar Hukum *Bai' As- Salam* (بيع السلم)

Akad Bai' as-Salam merupakan salah satu jenis akad dalam fiqh Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli. Dasar hukum akad Bai' as-Salam dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, serta beberapa nash (teks-teks) dari Al-Qur'an dan hadis. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan akad *bai' as-salam* (بيع السلم):

a) Landasan syariah transaksi *bai' as-salam* (بيع السلم) terdapat didalam Al-Qur'an diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Hutang yang dimaksud secara umum meliputi hutang piutang dalam jual beli salam, dan hutang- piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang hutang piutang dalam jual beli *salam*.¹

2) Surat Al-Baqarah 283

¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 48.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3) Surat An-Nisa 49

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun”.²

b) Al-Hadits

1) Hadis Rasulullah SAW

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia

² Jajasan Penyelenggara Penterdjema/ Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 116.

meminjakannya dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”.³

c) *Ijma'*

Kesepakatan ulama' (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁴

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *salam* harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- a) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga.
- d) *Muslim fih* adalah barang yang dijual belikan.
- e) *Sighat* adalah ijab dan qabul.⁵

³ Ibid, 52.

⁴ Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 131.

⁵ Ibid, 51.

Jual beli *salam* harus memenuhi syarat-syarat pada setiap rukun, diantara syarat-syarat terpenting dalam jual beli *salam* antara lain:

- a) Modal atau harga, diisyaratkan harus jelas dan terstruktur serta dilakukan serah terima dengan jelas dan diserahkan seluruhnya ketika akad disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang yang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau Dpnya waktu akad, maka jual beli itu tidak termasuk jual beli *salam*. Jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, jadi dapat bekerja.
- b) Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli (muslim) tidak dijadikan sebagai utang penjual.
- c) *Muslim fih* (barang), diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* antara lain:
 - 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas dan mengenai jumlahnya.
 - 3) Penyerahan dilakukan dikemudian hari.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.⁶

4. Karakteristik Akad *Ba'i As-Salam* (بيع السلم)

Akad *Bai' as-Salam* (بيع السلم) adalah salah satu jenis akad dalam fiqh Islam yang digunakan dalam transaksi jual beli. Dalam akad ini, penjual setuju untuk menyerahkan barang kepada pembeli di masa depan dengan pembayaran yang dilakukan di awal. Dengan kata lain, pembeli membayar harga barang yang akan diberikan pada waktu yang akan datang. Akad *Bai' as-Salam* (بيع السلم) memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu:⁷

a) Penyerahan di Masa Depan

Dalam akad ini, penyerahan barang dilakukan di masa depan. Pembeli membayar harga secara penuh pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan barang terjadi kemudian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

b) Barang yang Diperdagangkan

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) biasanya digunakan dalam perdagangan barang yang spesifik dan dapat diukur, seperti hasil pertanian atau barang-barang komoditas. Contohnya, seseorang dapat melakukan akad *bai' as-salam* (بيع السلم) untuk membeli gandum yang akan dipanen di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan.⁸

c) Persyaratan dan Ketentuan

⁶ Ibid, 216.

⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 34

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah* (Dar al-Fikr al-Arabi: Kairo, Mesir, 2016), 34.

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu. Misalnya, kesepakatan tentang spesifikasi barang yang akan diserahkan, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan harus jelas dan ditetapkan dengan jelas dalam akad.

d) Kepatuhan Syariah

Seperti halnya semua transaksi dalam Islam, akad *bai' as-salam* (بيع السلم) harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, keadilan, dan kejujuran dalam transaksi.

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) memberikan keuntungan bagi para petani atau produsen, karena mereka dapat menjual barang yang akan dihasilkan di masa depan dan mendapatkan pembayaran di awal. Sementara itu, bagi pembeli, akad ini memungkinkan mereka untuk memperoleh barang dengan harga yang ditetapkan di awal dan menghindari risiko harga naik di masa mendatang.⁹

5. Manfaat Akad *Ba'i As-Salam*

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) memiliki beberapa manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari akad *bai' as-salam* (بيع السلم), yaitu:¹⁰

a) Pembiayaan untuk Produsen

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) memberikan kesempatan kepada produsen atau petani untuk mendapatkan pendanaan atau modal awal yang

⁹ Mohammad Ali Umar, *Hukum Ekonomi Islam* (Rajawali Pers: Jakarta, 2018),30.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 265.

dibutuhkan untuk produksi atau pertanian. Dalam *bai' as-salam* (بيع السلم), pembeli membayar harga barang di awal, sehingga memungkinkan produsen untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk memulai atau melanjutkan kegiatan produksi mereka.

b) Manajemen Risiko

Bagi produsen atau petani, akad *bai' as-salam* (بيع السلم) dapat membantu dalam mengelola risiko harga atau risiko gagal panen. Dengan melakukan transaksi *bai' as-salam* (بيع السلم), mereka dapat mengunci harga barang yang akan dihasilkan di masa depan, sehingga melindungi mereka dari fluktuasi harga yang tidak terduga. Selain itu, jika terjadi gagal panen atau kegagalan produksi, risiko tersebut akan ditanggung oleh pembeli, bukan oleh produsen.¹¹

c) Jaminan Pasokan

Bagi pembeli, *bai' as-salam* (بيع السلم) memungkinkan mereka untuk mendapatkan pasokan barang yang diinginkan di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ini memberikan jaminan pasokan yang stabil dan dapat membantu pembeli dalam perencanaan dan pengelolaan persediaan mereka.¹²

d) Membantu Pertanian dan Sektor Produksi

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) dapat memberikan dorongan bagi sektor pertanian dan produksi dalam perekonomian. Dengan memberikan akses ke pendanaan awal dan jaminan pasar, *bai' as-salam* (بيع السلم)

¹¹ Roem Topatimasang, *Hukum Ekonomi Syariah* (Sinar Grafika: Jakarta, 2020), 23.

¹² Ibid, 24.

dapat mendorong petani dan produsen untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.¹³

e) Kepatuhan Syariah

Bai' as-salam (بيع السلم) dapat dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, transaksi menjadi sah secara hukum dan moral dalam Islam.¹⁴

6. Tujuan Akad *Ba'i As-Salam*

Tujuan utama dari akad *bai' as-salam* (بيع السلم) adalah untuk memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, terutama dalam konteks produksi atau pertanian.¹⁵ Berikut adalah beberapa tujuan kunci dari akad *bai' as-salam* (بيع السلم):

a) Pendanaan untuk Produsen

Salah satu tujuan utama *bai' as-salam* (بيع السلم) adalah memberikan pendanaan awal kepada produsen atau petani. Dengan melakukan akad ini, produsen dapat mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk memulai atau melanjutkan kegiatan produksi mereka. Ini membantu mereka memenuhi kebutuhan modal, membeli benih, pupuk, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memproduksi barang.

b) Jaminan Pasokan

¹³ Ibid, 26.

¹⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70

¹⁵ Amzulian Rifai, *Pengantar Ekonomi Islam* (Gema Insani Press: Jakarta, 2021), 60.

Akad *bai' as-salam* (بيع السلم) memberikan jaminan pasokan kepada pembeli. Dengan melakukan akad ini, pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkan di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini memberikan kepastian dan stabilitas pasokan, yang penting dalam perencanaan bisnis dan pengelolaan persediaan.

c) Manajemen Risiko

bai' as-salam (بيع السلم) juga membantu dalam manajemen risiko bagi produsen atau petani. Dalam konteks pertanian, risiko gagal panen atau fluktuasi harga bisa menjadi masalah yang serius. Dengan melakukan akad *bai' as-salam* (بيع السلم), produsen dapat memindahkan risiko ini kepada pembeli, yang akan bertanggung jawab jika terjadi gagal panen atau harga naik di pasar.¹⁶

d) Mendorong Pertanian dan Produksi

bai' as-salam (بيع السلم) mendorong pertanian dan sektor produksi secara keseluruhan. Dengan memberikan akses ke pendanaan awal dan jaminan pasar, akad ini dapat merangsang produsen untuk meningkatkan produksi mereka dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan pertumbuhan sektor pertanian.

e) Kepatuhan Syariah

Salah satu tujuan utama akad *bai' as-salam* (بيع السلم) adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam

¹⁶ Arifin Badri, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Prenada Media: Jakarta, 2019), 54.

transaksi jual beli. Dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ajaran agama, transaksi menjadi sah secara hukum dan moral dalam Islam.¹⁷

B. Fatwa DSN-MUI NO 145/DSN-MUI/XII/2021

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan atau panduan hukum yang mengatur bidang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Ini mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, perdagangan, keuangan Islam, dan lain sebagainya.

Kompilasi hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai referensi penting bagi ulama dan mufti dalam memahami dan mengeluarkan fatwa terkait masalah ekonomi syariah. Mereka merujuk pada kompilasi hukum ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk dalam konteks *bai' as-salam* (بيع السلم)

Bai' as-salam (بيع السلم) telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu pada pasal 101 yang berbunyi:

1. *Bai'salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.*

¹⁷ M. Sakti Gustomo, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2021), 80.

2. *Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.*
3. *Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.*

Pada pasal 102 yang berbunyi: “*Bai’ salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas*”.

Pasal 103 berbunyi: “*Pembayaran barang dalam bai’ as-salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati*”.¹⁸

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, dijelaskan berbagai syarat, prinsip, ketentuan, dan batasan yang harus dipatuhi dalam aktivitas ekonomi syariah. Ini membantu memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui dan dihormati.

2. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa yaitu jawaban mengenai suatu kejadian, yang merupakan bentukan sebagaimana yang dikatakan oleh Zamakhsyari dalam *al-Kasysyaf* dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti’arah*). Menurut Amir Syarifudin, *ifta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus lisan *al-‘Arab* fatwa berarti menjelaskan.

Pengertian fatwa secara syara’ antara lain:

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37

- a) Menurut Yusuf Qardhawi, fatwa ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan.¹⁹
- b) Menurut Burhanuddin Susanto, fatwa adalah menerangkan hukum-hukum Allah SWT, dengan berdasarkan pada dalil-dalil syara' secara umum dan menyeluruh.²⁰
- c) Menurut Mu'zam Lughat Al-Fuqaha, fatwa adalah hukum syari yang dijelaskan oleh seorang faqih untk orang yang bertanya kepadanya. Dalam Ushul fiqih, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa meliputi pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujahid atau faqih tidak harus diikuti oleh orang yaang meminta fatwa karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fikih dan ushul fikih disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *mustafti*.²¹

3. Dasar Hukum Fatwa

Landasan syariah tentang fatwa adalah

Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ...

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 259.

²⁰ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 75.

²¹ Badri Kاهرuman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 104.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)...²²

4. Rukun *ifta*

- a) *Ifta* (usaha menyampaikan suatu penjelasan).
- b) *Mufti* (seorang yang memberikan jawaban pada orang yang bertanya).
- c) *Mustafti* (seorang yang meminta penjelasan kepada orang yang mengetahui tentang hukum).
- d) Fatwa (jawaban atas hukum syara' yang sudah disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*).

5. Syarat *Mufti*

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a) Syarat umum, artinya ia harus seorang mukallaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b) Syarat keilmuan, artinya ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, *ijma'*, dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c) Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.

²² Ibid, 261.

²³ Ibid, 262.

- d) Syarat pelengkap, artinya ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.²⁴

6. Persamaan dan Perbedaan Antara Fatwa dengan Putusan Pengadilan

- a) Mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- b) Mengetahui hukum syara'.

Aspek perbedaannya adalah:

- a) Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagai ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- b) Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.
- c) Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
- d) Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila

²⁴ Ibid, 263.

belum merupakan suatu keharusan. Golongan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah- masalah yang mungkin akan disidangkan di pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan fatwanya.²⁵

7. Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021

Jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat Indonesia salah satunya *Dropshipping*. Praktik jual beli *Dropshipping* belum terdapat ketentuan dan batasan dari aspek syariah. Dikarenakan belum ada ketentuannya maka Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 ditetapkan sebagai fatwa tentang dropshipping berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan sebagai pedoman. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada bulan Desember 2021.

Fatwa bersifat tidak mengikat, tetapi pada praktiknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan terkait hukum jual beli di Indonesia. Contohnya seperti Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 yang membahas sistem jual beli dropshipping menurut syariat Islam. Dalam Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 terdapat sistematika dan mekanisme menggunakan akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*.²⁶

²⁵ Ibid, 265.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping

Pada penelitian ini akan mengkorelasikan antara jual beli menggunakan sistem *dropshipping* dengan menyesuaikan regulasi yang ada yaitu Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 pada pasal pasal ke 7 ayat 6 yang berbunyi “*dalam hal mabi’ (barang yang dibeli) yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak*”. Dan pasal ke 7 ayat 7 yang berbunyi “*dalam hal Mabi’ rusak pada saat pengiriman oleh penyedia jasa ekspedisi yang dikarenakan kelalaian (al-taqhsir) atau melampaui batas (al-ta’addi), penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan Mabi’ tersebut*”. Serta mengkaji jual beli menggunakan sistem *dropshipping* dengan menelaah isu hukum yang terjadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK *BAI'AS-SALAM* PADA PRODUK SENAPAN ANGIN DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DI BDHIL SPORT KEDIRI

A. Sejarah Berdirinya Toko Senapan Bdhil Sport Kediri

Bdhil Sport Kediri adalah sebuah toko yang menjual senapan angin baik secara offline dan secara online yang beralamat di Jalan Semeru, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Toko senapan angin ini didirikan pada tahun 2008 oleh seseorang yang bernama Robin yang saat ini berusia 40 tahun. Alasan Robin mendirikan toko senapan angin ialah ia ingin memotivasi dan ingin membantu para petani yang tinggal di pedalamam atau pelosok, dikarenakan banyak hewan buas yang merusak hasil sawah. Dan untuk mempertahankan diri agar tidak terserang hewan buas tersebut. Hewan buas tersebut berupa babi hutan.¹

Senapan angin adalah salah satu jenis senjata populer yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti olahraga menembak atau berburu. Jika ada permintaan yang tinggi di daerah tersebut, membuka toko usaha senapan angin bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, ucap Robin.² Banyak orang yang memiliki minat dan hobi dalam menembak atau berburu dengan senapan angin, termasuk juga Robin adalah seseorang yang sangat menyukai hobi menembak. Membuka toko senapan angin dapat memberikan kesempatan untuk terlibat dalam komunitas ini dan memenuhi

¹ Wawancara, Robin, 15 Desember 2022.

² Wawancara, Robin, 15 Desember 2022.

kebutuhan mereka dalam hal senapan angin, aksesoris, perawatan, dan perbaikan. Selain itu juga jika dikelola dengan baik, bisnis senapan angin dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Pelanggan biasanya mencari senapan angin berkualitas baik dan berbagai aksesorisnya, dan mereka bersedia mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk-produk berkualitas tinggi.

Tentu saja, sebelum membuka toko usaha senapan angin, penting untuk melakukan riset pasar yang cermat dan memahami peraturan serta lisensi yang terkait. Sama halnya dengan toko senapan angin Bdhil Sport Kediri pun juga mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Registrasi 212/13-27/PK/XII/2011. Dengan adanya Surat Izin tersebut pastinya lisensi dan kredibilitas toko senapan Angin Bdhil Sport Kediri sudah memiliki legalitas.

B. *Dropshipping*

Dropshipping adalah model bisnis di mana penjual tidak menyimpan stok produk secara fisik. Alih-alih, penjual menjalin kerjasama dengan pemasok atau produsen yang akan mengirimkan produk langsung kepada pelanggan setelah pesanan diterima. Dalam bisnis *dropshipping*, penjual berperan sebagai perantara antara pelanggan dan pemasok. Berikut adalah langkah-langkah yang umum dalam model bisnis *dropshipping*:³

1. Penjual memilih produk yang ingin dijual dan menjalin kerjasama dengan pemasok atau produsen yang akan menyediakan produk

³Juhrotul Khulwah, “*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07 No. 1, Agustus 2019, 110.

tersebut. Produk dapat dipilih dari berbagai kategori seperti fashion, elektronik, kecantikan, atau lainnya.

2. Penjual membuat toko online, baik melalui platform *e-commerce* atau website sendiri, untuk menampilkan produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Toko online tersebut dapat berisi deskripsi produk, harga, gambar, dan informasi lainnya yang relevan.
3. Penjual mempromosikan produk-produk yang ada di toko online melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan online, konten blog, atau kampanye email. Tujuannya adalah untuk menarik minat pelanggan dan mengarahkan mereka ke toko online.
4. Ketika pelanggan melakukan pembelian melalui toko online, penjual menerima pesanan dan pembayaran dari pelanggan.
5. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, penjual mengirimkan detail pesanan kepada pemasok atau produsen. Pemasok akan mengemas dan mengirimkan produk langsung kepada pelanggan atas nama penjual.
6. Penjual bertanggung jawab untuk memantau proses pengiriman dan memastikan bahwa produk dikirim dengan tepat kepada pelanggan. Mereka juga harus siap menjawab pertanyaan atau memberikan layanan pelanggan yang diperlukan.

Adapun keuntungan dari model bisnis *dropshipping* antara lain:⁴

⁴ <https://www.studocu.com/id/document/universitas-pamulang/pengantar-bisnis/komunikasi-bisnis-dropship/46955662>, "diakses pada" 10 Mei 2023 Pukul 19:30 WIB

1. Modal awal yang rendah, artinya tidak perlu mengeluarkan banyak modal untuk membeli stok produk secara besar-besaran, sehingga risiko kehilangan modal awal lebih rendah.
2. Pengelolaan inventaris yang mudah, artinya tidak perlu mengurus persediaan produk, penyimpanan, atau pemenuhan pesanan. Semua itu ditangani oleh pemasok atau produsen.
3. Fleksibilitas lokasi, artinya bisnis *dropshipping* dapat dijalankan dari mana saja selama Anda memiliki koneksi internet yang baik.

Tujuan utama dari sistem *dropshipping* adalah untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam menjalankan bisnis online. Berikut adalah beberapa tujuan adanya sistem *dropshipping*:⁵

1. Modal awal yang rendah

Salah satu tujuan utama dari sistem *dropshipping* adalah untuk mengurangi kebutuhan akan modal awal yang besar. Dalam model ini, penjual tidak perlu membeli dan menyimpan stok produk secara besar-besaran sebelumnya. Ini memungkinkan pengusaha dengan modal terbatas untuk memulai bisnis online tanpa harus menghadapi risiko tinggi dalam persediaan produk.

2. Pengelolaan inventaris yang mudah

Dalam bisnis *dropshipping*, penjual tidak perlu mengurus proses penyimpanan, pengemasan, atau pengiriman produk. Semua itu

⁵ Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, dari journal AHKAM Vol. IV, No. 2, 2016, 204.

ditangani oleh pemasok atau produsen yang bekerja sama. Ini menghilangkan beban dan kompleksitas yang terkait dengan manajemen inventaris fisik dan memungkinkan penjual untuk fokus pada aspek lain dari bisnis seperti pemasaran dan layanan pelanggan.⁶

3. Fleksibilitas lokasi

Sistem *dropshipping* memungkinkan pengusaha untuk menjalankan bisnis dari mana saja, asalkan ada koneksi internet yang baik. Tidak ada keterbatasan geografis yang signifikan, sehingga penjual dapat bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan saat bepergian.

4. Skalabilitas bisnis yang tinggi

Dalam model *dropshipping*, penjual dapat dengan mudah menambahkan atau menghapus produk dari toko online mereka tanpa harus khawatir tentang persediaan atau logistik. Ini memungkinkan bisnis untuk dengan cepat berkembang dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang berubah.⁷

5. Konsentrasi pada pemasaran dan penjualan

Dengan membebaskan waktu dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk manajemen inventaris, penjual dapat fokus lebih pada strategi pemasaran dan penjualan. Mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan kehadiran online mereka, dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik.

⁶ Nur Indriantoro dan Abdul Hakim Fajar, *Kewirausahaan: Dari Pembelajaran hingga Berbisnis* (Rajawali Pers: Jakarta, 2020), 30.

⁷ Ibid, 31.

6. Diversifikasi produk

Dalam model dropshipping, penjual dapat dengan mudah menjual berbagai produk dari berbagai pemasok atau produsen. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan variasi yang lebih besar kepada pelanggan dan mendiversifikasi portofolio produk mereka tanpa harus menyimpan stok produk secara fisik.

Tujuan akhir dari sistem dropshipping adalah untuk menciptakan peluang bisnis yang lebih mudah diakses, lebih fleksibel, dan dengan risiko yang lebih rendah bagi pengusaha. Ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan pasar online dengan lebih efisien dan mengoptimalkan potensi pendapatan mereka.⁸

C. Produk Senapan Angin Pada Toko Bdhil Sport Kediri

Produk adalah komponen utama dalam menjalankan bisnis. Adanya produk disitu pastinya juga ada sebuah transaksi. Sebaliknya, jika tidak ada produk maka tidak ada sebuah transaksi. Di dunia bisnis produk bisa berupa barang ataupun jasa. Sebelum dijualbelikan produk tersebut harus diperhatikan setiap hendak ditawarkan.⁹ Pada Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri bisa melihat produk-produknya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Tokopedia. Para konsumen jika ingin membeli senapan angin secara online bisa langsung melihat pada marketplace tersebut.

⁸ Ibid, 32.

⁹ Freddy Rangkuti, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek* (Penerbit Salemba Empat: Jakarta, 2020), 14.

Produk-produk yang dijual oleh Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri seperti senapan angin jenis Gejluk dan PCP (*Pre-Charged Pneumatic*). Berikut penjabaran senapan angin jenis Gejluk dan PCP, yaitu:

1. Gejluk

Senapan angin jenis gejluk adalah salah satu jenis senapan angin yang menggunakan sistem penggerak menggunakan mekanisme gejluk atau *lever-action*. Gejluk biasanya terletak di bagian bawah atau samping senapan angin dan digunakan untuk menarik dan mengunci piston di dalam tabung tekanan.¹⁰ Berikut adalah beberapa ciri khas senapan angin jenis gejluk:

a. Mekanisme penggerak

Senapan angin gejluk menggunakan sistem penggerak gejluk atau *lever-action*. Pada saat tuas gejluk ditarik, piston di dalam tabung tekanan akan bergerak ke belakang dan menarik udara. Kemudian, saat tuas gejluk dilepas, piston akan didorong ke depan dengan kuat oleh energi yang tersimpan dalam tabung tekanan, mendorong peluru keluar dari laras.¹¹

b. Kecepatan dan tenaga tembakan

Senapan angin gejluk umumnya memiliki tenaga tembakan yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan kecepatan peluru yang signifikan. Hal ini membuatnya cocok untuk berburu atau kegiatan

¹⁰ Bambang Setia Wardhana dan Agus Budiyo, *Optimizing the Performance of Air Rifles for Sport Shooting in Indonesia* (Journal of Engineering and Technological Sciences, Volume 51 No. 4, 2019), 456.

¹¹ Ibid, 457.

menembak yang membutuhkan jangkauan dan daya tembak yang lebih besar.

c. Desain dan tampilan

Senapan angin gejluk biasanya memiliki desain yang khas dengan tuas gejluk yang mencolok di bagian bawah atau samping senapan. Desainnya dapat bervariasi tergantung pada produsen dan model, dan bisa termasuk fitur-fitur seperti tali penahan, pegangan yang ergonomis, dan sistem pengaman.¹²

d. Pengisian ulang

Setelah beberapa tembakan, tabung tekanan senapan angin gejluk perlu diisi ulang dengan menggunakan pompa tangan, tekanan udara tinggi, atau tabung tekanan yang bisa diganti. Metode pengisian ulang dapat bervariasi tergantung pada model dan produsen senapan angin.

e. Ragam kaliber dan jenis peluru

Senapan angin gejluk tersedia dalam berbagai kaliber dan jenis peluru. Anda dapat menemukan senapan angin gejluk dengan kaliber 177, 22, atau kaliber yang lebih besar. Peluru yang digunakan juga bervariasi, termasuk di antaranya peluru diabolo, peluru berbentuk runcing, atau peluru berbentuk bulat.¹³

¹² Ibid, 458.

¹³ Ibid, 459.

Senapan angin jenis gejluk adalah salah satu pilihan yang populer di kalangan penggemar senapan angin karena tenaga tembakannya yang kuat dan desain yang khas.

2. PCP (*Pre-Charged Pneumatic*)

Senapan angin jenis PCP (*Pre-Charged Pneumatic*) adalah jenis senapan angin yang menggunakan tekanan udara yang telah diisi sebelumnya ke dalam tabung atau tangki yang terpasang pada senapan.¹⁴ Berikut ini adalah beberapa ciri khas senapan angin jenis PCP:

a. Sistem penggerak

Senapan angin PCP menggunakan tekanan udara yang telah diisi sebelumnya ke dalam tabung atau tangki yang terhubung dengan senapan. Tabung tersebut dapat diisi dengan udara menggunakan pompa tangan, pompa tekanan tinggi, atau tangki pengisian yang kompatibel.

b. Tenaga tembakan

Senapan angin PCP terkenal karena tenaga tembakannya yang tinggi dan konsisten. Tekanan udara yang dihasilkan dari tabung atau tangki memberikan energi yang lebih besar kepada peluru dan menghasilkan kecepatan peluru yang tinggi serta jarak tembak yang lebih jauh.¹⁵

¹⁴ M. Hafidz Fikri, Suryadi, dan M. Yusuf, *Design and Development of an Airgun Barrel for Optimal Accuracy* (Journal of Physics: Conference Series, Volume 1442, No.1, 2021), 1220.

¹⁵ Ibid, 1221.

c. Kapasitas tembakan

Senapan angin PCP biasanya memiliki kapasitas tembakan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis senapan angin lainnya. Karena tabung atau tangki dapat diisi dengan tekanan udara yang lebih tinggi, senapan angin PCP memiliki kemampuan untuk melakukan banyak tembakan sebelum perlu diisi ulang.

d. Akurasi

Karena sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara yang stabil dan konsisten, senapan angin PCP umumnya memiliki akurasi yang tinggi. Ini membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan penembak target, olahraga menembak, dan berburu.

e. Penyesuaian dan aksesoris

Banyak senapan angin PCP dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat disesuaikan, seperti laras yang dapat diatur, penyesuaian daya tembak, dan pilihan tuas kokang yang dapat diubah posisinya. Selain itu, terdapat pula berbagai aksesoris yang tersedia, seperti bidikan optik, monopod, penopang bipod, dan peredam suara.¹⁶

f. Pengisian ulang

Setelah tabung atau tangki udara pada senapan angin PCP habis, diperlukan pengisian ulang menggunakan pompa tekanan tinggi, pompa tangan, atau tangki pengisian yang kompatibel. Beberapa

¹⁶ Ibid, 1222.

pengguna senapan angin PCP juga menggunakan botol penyimpanan udara yang dapat diisi ulang.¹⁷

Senapan angin jenis PCP memiliki keunggulan dalam tenaga tembakan yang kuat, kapasitas tembakan yang besar, dan akurasi yang tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan senapan angin PCP memerlukan penanganan yang cermat dan pemahaman yang baik tentang pengisian ulang serta pemeliharaan yang tepat.

D. Praktik *Bai' As-Salam* Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri

Di era perkembangan teknologi informasi yang sangat berkembang ini dimanfaatkan oleh kegiatan aktivitas manusia untuk jual beli online. Jual beli online ada beberapa macam yang salah satunya yaitu sistem *dropshipping*. Sistem *dropshipping* sangat diminati banyak orang untuk berjualan di sosial media. Sistem *dropshipping* ini menarik salah satu pebisnis online yaitu toko senapan angin Bdhil Sport. Dalam memasarkan produknya Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri menggunakan sistem *dropshipping*. Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri menerapkan jual beli menggunakan sistem *dropshipping* sejak tahun 2019 hingga saat ini. Jika ada seorang *dropshipper* yang ingin bergabung di Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri untuk daerah sekitar Kediri hanya menyerahkan

¹⁷ Ibid, 1223.

foto dan fotocopy KTP untuk mendarat sebagai member. Namun, jika *dropshipper* berada di luar wilayah Kediri maka membayar biaya pendaftaran member sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta foto dan fotocopy KTP.¹⁸

Pada proses pengiriman jual beli di luar wilayah Kediri menggunakan ekspedisi Kantor Pos. Pada pengiriman barang, biaya ongkos kirim akan ditanggung oleh konsumen seluruhnya.¹⁹ Praktik Jual Beli Online Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri, yaitu:

1. Konsumen membeli senapan angin di Toko Bdhil Sport Kediri menggunakan media sosial *Facebook*, *Instagram* dan *Tokopedia* member
2. Dropshipper memesan produk kepada pemilik Toko Bdhil Sport Kediri
3. Dropshipper membayar sejumlah uang kepada pemilik Toko Bdhil Sport Kediri
4. Senapan angin akan dikirimkan kepada konsumen atas nama member *dropshipper* dan di cantumkan akun sosial media *dropshipper*
5. Senapan angin yang dipesan pada batas waktu paling lambat jam 16.00 akan dikirimkan pada hari itu juga. Namun, jika melebihi jam tersebut, maka senapan angin akan dikirimkan pada hari berikutnya²⁰

¹⁸ Wawancara, Robin, 15 Desember 2022.

¹⁹ Wawancara, Robin, 15 Desember 2022.

²⁰ Hasil Observasi Penulis

Dengan adanya sistem *dropshipping* ini sangat membantu para pebisnis pemula karena sistem ini memberikan kemudahan dalam menjual barang tanpa modal. Hakikat jual beli *dropshipping* melibatkan proses perdagangan di mana penjual menjual produk kepada pelanggan tanpa harus menyimpan stok fisik atau mengurus pengiriman barang. Berikut ini beberapa aspek hakikat jual beli *dropshipping*:

1. Peran penjual

Penjual dalam model *dropshipping* bertindak sebagai perantara antara pelanggan dan pemasok. Mereka bertanggung jawab untuk membuat toko online, memasarkan produk, menerima pesanan dari pelanggan, dan mengatur pembayaran. Penjual juga bertanggung jawab untuk menyampaikan pesanan kepada pemasok atau produsen yang bekerja sama.

2. Peran pemasok

Pemasok atau produsen dalam *dropshipping* bertanggung jawab untuk menyimpan stok produk, mengemas barang, dan mengirimkan pesanan kepada pelanggan atas nama penjual. Pemasok juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk dan mengatur pengiriman yang tepat waktu.

3. Ketidakadaan stok fisik

Salah satu aspek kunci dalam *dropshipping* adalah penjual tidak perlu menyimpan stok fisik produk. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan pemasok untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ini

mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan persediaan produk yang besar.

4. Pengiriman langsung ke pelanggan

Dalam jual beli *dropshipping*, produk dikirimkan langsung oleh pemasok kepada pelanggan. Penjual tidak perlu memegang atau mengirimkan barang secara fisik. Ini memungkinkan penjual untuk menjalankan bisnis dengan lebih fleksibel dan efisien.

5. Keuntungan dari selisih harga

Penjual dalam *dropshipping* dapat memperoleh keuntungan dengan menjual produk dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka bayarkan kepada pemasok. Selisih harga inilah yang menjadi keuntungan mereka.

6. Perhatian pada pemasaran dan layanan pelanggan

Dalam model *dropshipping*, penjual dapat lebih fokus pada upaya pemasaran dan layanan pelanggan. Dengan mengurangi beban operasional seperti pengelolaan stok dan pengiriman, penjual dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk membangun merek, mengembangkan strategi pemasaran, dan memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Hakikat jual beli *dropshipping* menawarkan fleksibilitas, rendahnya risiko modal awal, dan kesempatan untuk mengembangkan bisnis *e-commerce* dengan cepat.

Selain itu resiko dari praktik jual beli online senapan angin sistem *droshipping* di Bdhil Sport Kediri yaitu

1. Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang
2. Uang yang di transfer tidak bisa ditarik kembali
3. Penjual tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman

Dalam mengatasi permasalahan praktik jual beli online senapan angin sistem *droshipping* di Bdhil Sport Kediri melakukan beberapa upaya yaitu jika senapan angin mengalami kerusakan seperti pipa bocor maka bisa diperbaiki dengan cara pipa di las agar senapan angin bisa di gunakan lagi. Namun upaya tersebut tidak bisa berlangsung cukup lama bisa mengalami bocor lagi. Maka dari itu sebaiknya penjual / produsen seharusnya teliti terhadap barang yang mau dikirim kepada pembeli.²¹

Harga senapa angin yang diperjual belikan cukup mahal dengan harga mulai dari 2 juta. Jika mengalami kerusakan pembelilah yang merasakan kerugiannya. Dalam hukum perdata pembeli bisa menuntut atas kerusakan barang yang diterima. Maka sebelum membuka paket barang yang dikirim alangkah baiknya di video terlebih dahulu untuk pembuktian atas kerusakan barang tersebut.

²¹ Hasil Observasi Penulis

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 TERHADAP PRAKTIK *BAI'AS-SALAM* PADA PRODUK SENAPAN ANGIN DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DI BDHIL SPORT KEDIRI

A. Praktik *Bai' As- Salam* (بيع السلم) Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem Dropshipping di Bdhil Sport Kediri

Pada zaman digital saat ini, perdagangan elektronik telah menjadi salah satu bentuk utama kegiatan bisnis. Semakin berkembangnya zaman, ada banyak barang ataupun jasa yang diperjual belikan dengan menggunakan sistem yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu senapan angin. Maraknya perdagangan menggunakan media elektronik membuat munculnya bermacam-macam sistem penjualan, contohnya seperti menggunakan sistem dropshipping. Munculnya sistem dropshipping sebagai metode baru dalam jual beli online telah memberikan peluang dan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis tanpa harus memiliki inventaris atau mengelola stok produk secara langsung. Dalam sistem dropshipping,

dropshipper berperan sebagai perantara antara produsen atau supplier dengan konsumen akhir.¹

Jual beli dengan sistem dropshipping adalah metode di mana seorang dropshipper tidak perlu menyimpan atau mengelola stok produk secara fisik. Sebaliknya, dropshipper bekerja sama dengan pemasok atau produsen yang akan mengirimkan produk langsung kepada konsumen akhir atas nama penjual. Penting untuk diingat bahwa setiap bisnis dropshipping memiliki dinamika dan variabel yang unik.² Contohnya seperti penelitian yang dibahas oleh penulis saat ini, yaitu jual beli senapan angin dengan menggunakan sistem dropshipping. Mengapa dikatakan unik? Dikarenakan dropshipper tidak perlu menyimpan atau mengelola stok produk secara fisik, sehingga tidak memerlukan modal yang cukup besar untuk menjualnya.

Dan untuk objek barang tersebut adalah senapan angin, yang mana senapan angin adalah barang yang sangat sensitif dikarenakan:

1. Potensi Kejahatan

¹ Anissa R. Maulida, Mohamad S. Umar, dan Aswin W. Suhendra, *Exploring the Business Model of Dropshipping in Indonesia* (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 20 No. 2, 2018), 127-134.

² Rizal Rahman, Zulkarnain, dan Fauzan, *Dropshipping: A Case Study of E-commerce Business Model in Indonesia* (Journal of Business and Retail Management Research, Volume 14 No. 3, 2020), 174.

Senapan angin memiliki potensi untuk digunakan dalam tindakan kriminal atau membahayakan orang lain jika jatuh ke tangan yang salah. Jika senapan angin diperjualbelikan secara bebas tanpa pengawasan yang ketat, dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, kejahatan, atau penggunaan senjata secara tidak sah.

2. Potensi Kejahatan

Senapan angin memiliki potensi untuk digunakan dalam tindakan kriminal atau membahayakan orang lain jika jatuh ke tangan yang salah. Jika senapan angin diperjualbelikan secara bebas tanpa pengawasan yang ketat, dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, kejahatan, atau penggunaan senjata secara tidak sah.

3. Keamanan Publik

Penggunaan senapan angin dapat menyebabkan cedera atau kerugian pada orang-orang di sekitarnya jika digunakan secara sembarangan atau tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga berwenang mengatur penjualan senapan angin untuk melindungi keamanan publik dan memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Hukum dan Regulasi

Di banyak negara, penjualan, kepemilikan, dan penggunaan senapan angin diatur oleh undang-undang dan regulasi yang ketat. Hal ini bertujuan untuk membatasi akses senjata kepada orang-orang yang memenuhi syarat, mencegah penggunaan senjata secara ilegal, dan memastikan keamanan masyarakat.

5. Potensi Kerugian Finansial

Senapan angin umumnya memiliki nilai yang relatif tinggi. Dalam perdagangan senjata, terutama yang melibatkan senapan angin kualitas tinggi atau senjata koleksi, ada risiko penipuan, penjualan produk palsu, atau penjualan yang melibatkan senjata yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pembeli yang tidak menyadari keadaan sebenarnya dari senapan angin yang mereka beli.

6. Kontrol Penjualan

Karena alasan-alasan keamanan dan regulasi yang terkait dengan senapan angin, banyak negara menerapkan persyaratan lisensi, izin, atau sertifikasi bagi penjual senapan angin. Hal ini membantu mengontrol dan membatasi akses senjata kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan

tertentu, seperti usia minimum, pelatihan khusus, atau latar belakang yang jelas.³

Bdhil Sport adalah sebuah toko yang menjual senapan angin baik secara offline maupun online yang beralamat di Jalan Semeru, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Toko senapan angin ini didirikan pada tahun 2008 oleh seseorang yang bernama Robin yang saat ini berusia 40 tahun. Alasan Robin mendirikan toko senapan angin ialah ia ingin memotivasi dan ingin membantu para petani yang tinggal di pedalamam atau pelosok, dikarenakan banyak hewan buas yang merusak hasil sawah. Dan untuk mempertahankan diri agar tidak terserang hewan buas tersebut. Hewan buas tersebut berupa babi hutan. Senapan angin adalah salah satu jenis senjata populer yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti olahraga menembak atau berburu. Jika ada permintaan yang tinggi di daerah tersebut, membuka toko usaha senapan angin bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, ucap Robin.⁴

Membuka toko senapan angin dapat memberikan kesempatan untuk terlibat dalam komunitas ini dan memenuhi kebutuhan mereka dalam

³ Arif Hartono dan Dini Turipanam Alamanda, *Dropshipping in the Indonesian E-commerce Market: Opportunities and Challenges* (Journal of Research in Business, Economics, and Education, Volume 2 No. 2, 2021), 69.

⁴ Wawancara, Robin, 15 Desember 2022

hal senapan angin, aksesoris, perawatan, dan perbaikan. Selain itu juga jika dikelola dengan baik, bisnis senapan angin dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Pelanggan biasanya mencari senapan angin berkualitas baik dan berbagai aksesorisnya, dan mereka bersedia mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk-produk berkualitas tinggi. Tentu saja, sebelum membuka toko usaha senapan angin, penting untuk melakukan riset pasar yang cermat dan memahami peraturan serta lisensi yang terkait. Sama halnya dengan toko senapan angin Bdhil Sport Kediri pun juga mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Registrasi 212/13-27/PK/XII/2011. Dengan adanya Surat Izin tersebut pastinya lisensi dan kredibilitas toko senapan Angin Bdhil Sport Kediri sudah memiliki legalitas.

Pada Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri bisa melihat produk-produknya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Tokopedia. Para konsumen jika ingin membeli senapan angin secara online bisa langsung melihat pada marketplace tersebut. Produk-produk yang dijual oleh Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri seperti senapan angin jenis Gejluk dan PCP (*Pre-Charged Pneumatic*). Berikut penjabaran senapan angin jenis Gejluk dan PCP, yaitu:

1. GejluK

Senapan angin jenis gejluK adalah salah satu jenis senapan angin yang menggunakan sistem penggerak menggunakan mekanisme gejluK atau *lever-action*. GejluK biasanya terletak di bagian bawah atau samping senapan angin dan digunakan untuk menarik dan mengunci piston di dalam tabung tekanan.⁵

2. PCP (*Pre-Charged Pneumatic*)

Senapan angin jenis PCP (*Pre-Charged Pneumatic*) adalah jenis senapan angin yang menggunakan tekanan udara yang telah diisi sebelumnya ke dalam tabung atau tangki yang terpasang pada senapan.⁶

Dalam memasarkan produknya Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri menggunakan sistem *dropshipping*. Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri menerapkan jual beli menggunakan sistem *dropshipping* sejak tahun 2019 hingga saat ini. Jika ada seorang dropshipper yang ingin bergabung di Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri untuk daerah sekitar Kediri hanya menyerahkan foto dan fotocopy KTP untuk mendarat

⁵ Bambang Setia Wardhana dan Agus Budiyo, *Optimizing the Performance of Air Rifles for Sport Shooting in Indonesia* (Journal of Engineering and Technological Sciences, Volume 51 No. 4, 2019), 456.

⁶ M. Hafidz Fikri, Suryadi, dan M. Yusuf, *Design and Development of an Airgun Barrel for Optimal Accuracy* (Journal of Physics: Conference Series, Volume 1442, No.1, 2021), 1220.

sebagai member. Namun, jika *dropshipper* berada di luar wilayah Kediri maka membayar biaya pendaftaran member sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta foto dan fotocopy KTP. Pada proses pengiriman jual beli di luar wilayah Kediri menggunakan ekspedisi Kantor Pos. Pada pengiriman barang, biaya ongkos kirim akan ditanggung oleh konsumen seluruhnya.

Berdasarkan ketentuan praktik jual beli yang sudah dijabarkan pada Bab III di atas, bahwasannya jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu spesifikasi barangnya harus disampaikan dengan jelas, waktu dan tempat penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan. Praktik jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik menurut hukum Islam maupun menurut regulasi yang berlaku seperti Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021. Berdasarkan implementasinya praktik jual beli yang dilakukan oleh Bdhil Sport Kediri dalam menjual produk senapan angin tidak sesuai dengan hukum Islam maupun menurut Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 dikarenakan barang yang datang pada konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh *dropshipper* (cacat), selain itu

penerimaan barang oleh konsumen tidak sesuai kesepakatan awal yang disepakati antara dropshipper dengan konsumen.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 Terhadap Praktik *Bai'as-Salam* Pada Produk Senapan Angin Dengan Sistem *Dropshipping* Di Bdhil Sport Kediri

Pada praktik bai' as-salam senapan angin dengan menggunakan sistem dropshipping yang awalnya memberikan kemaslahatan bagi para pemula yang ingin berbisnis, namun pada implementasinya ada pihak yang dirugikan yaitu konsumen dan praktik jual beli ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum jual beli.⁷

Jual beli dengan sistem dropshipping memang tidak sama dengan akad salam dalam konteks transaksi ekonomi Islam. Karena pada dasarnya dropshipping adalah metode bisnis di mana dropshipper tidak menyimpan stok produk, melainkan mengirimkan pesanan pelanggan langsung ke pemasok atau produsen yang akan mengirimkan produk tersebut kepada pelanggan. Dropshipper mengambil keuntungan dari selisih harga antara harga grosir yang mereka bayar kepada pemasok dan harga jual yang

⁷ Ahmad Juwaini, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah* (Kencana: Jakarta, 2020), 67.

mereka tetapkan untuk pelanggan. Sementara itu, akad *salam* adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi dalam hukum Islam. Dalam akad *salam*, pembeli membayar sejumlah uang di muka kepada penjual untuk membeli barang tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang akan datang. Penjual kemudian mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi jika dilihat keduanya memiliki persamaa, yaitu:

1. Pembayaran di Muka

Baik dalam akad *salam* maupun dropshipping, pembeli atau penjual melakukan pembayaran di muka. Dalam akad *salam*, pembeli membayar sejumlah uang di muka kepada penjual sebagai bagian dari kesepakatan pembelian di masa depan. Dalam dropshipping, pembeli melakukan pembayaran di muka kepada dropshipper sebelum produk dikirimkan.

2. Pengiriman di Masa Depan (Di Kemudian Hari)

Baik dalam akad *salam* maupun dropshipping, ada komitmen untuk mengirimkan barang di masa depan. Dalam akad *salam*, penjual berjanji untuk mengirimkan barang pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Dalam dropshipping, dropshipper mengirimkan

barang kepada pembeli setelah menerima pesanan, tetapi barang dikirim langsung oleh pemasok atau produsen.

Kesimpulannya adalah akad *bai' as-salam* (بيع السلم) dengan jual beli menggunakan sistem dropshipping adalah sama, dikarenakan sama-sama pembayaran di muka dan pengiriman sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada teori *bai' as-salam* (بيع السلم) sudah dijelaskan bahwa pada rukun dan syaratnya, bahwa pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem salam yaitu spesifikasi barangnya harus disampaikan dengan jelas, waktu dan tempat penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan.

Praktik *bai' as-salam* (بيع السلم) dengan sistem dropshipping pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam praktik jual beli senapang angin oleh toko Bdhil Sport tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸ Dikarenakan barang yang diterima pada konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh dropshipper (cacat), selain itu penerimaan barang oleh konsumen tidak sesuai kesepakatan awal yang

⁸ Bachruddin Saleh, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Prenada Media: Jakarta, 2017), 23.

disepakati antara dropshipper dengan konsumen.⁹ Maka transaksi jual beli tersebut tidak sah atau batal menurut perspektif syariah. Berikut sejumlah rukun *bai' as-salam* (بيع السلم) sebagai berikut:

1. *Muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga.
4. *Muslam fih* adalah barang yang dijual belikan.
5. *Sighat* adalah ijab dan qabul.¹⁰

Jual beli *salam* harus memenuhi syarat-syarat pada setiap rukun, diantara syarat-syarat terpenting dalam jual beli *salam* antara lain:

1. Modal atau harga, diisyaratkan harus jelas dan terstruktur serta dilakukan serah terima dengan jelas dan diserahkan seluruhnya ketika akad disetujui. Oleh sebab itu, apabila harga barang yang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau Dpnya waktu akad, maka jual beli itu tidak termasuk jual beli *salam*. Jual beli ini bertujuan untuk membantu pekerja terampil yang tidak punya modal, jadi dapat bekerja.

⁹ Wawancara, Alif, 20 Desember 2022.

¹⁰ Ibid, 51.

2. Penerimaan pembayaran *salam*, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli (muslam) tidak dijadikan sebagai utang penjual.
3. *Muslam fih* (barang), diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* antara lain:
 - a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas dan mengenai jumlahnya.
 - c) Penyerahan dilakukan dikemudian hari.
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.¹¹

Dalam praktik bai salam senapang angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri barang yang diterima oleh konsumen atau pembeli beberapa

¹¹ Ibid, 216.

kali datang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disampaikan penjual. Barang yang datang dengan keadaan cacat seperti pipa bocor. Jika pipa bocor maka senapan angin tidak bisa diisi angin, sehingga tidak bisa di gunakan.¹² Selain itu juga terdapat permasalahan warna popor yang dikirim keliru. tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati. *Dropshipper* tidak tanggung jawab atas permasalahan tersebut karena *dropshipper* tidak melihat barangnya secara langsung. Begitupun demikian produsen juga tidak bertanggung jawab atas barang tersebut karena tidak menjual secara langsung dan tidak bertransaksi secara langsung dengan konsumen. Dan seharusnya produsen sangat teliti ketika menjual dan mengirim barangnya.

Pada waktu pengiriman barang praktik *bai' as-salam* (بيع السلم) senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri Barang tidak dikirim sesuai kesepakatan dan terlambat sampai ke konsumen atau pembeli. Keterlambatan barang disebabkan produsen tidak memberi kejelasan barangnya ada atau tidak.¹³ Seringkali terjadi kurangnya komunikasi antara produsendengan *dropshipper*.¹⁴ Sehingga barang tersebut sampai kepada konsumen tidak sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu juga bisa jadi keterlambatan jasa

¹² Wawancara, Martin, 22 Desember 2022.

¹³ Wawancara, Hidayat, 26 Desember 2022.

¹⁴ Wawancara, Melinda, 18 Desember 2022.

ekspedisi waktu pengiriman. Jasa ekspedisi tidak bertanggung jawab atas kendala tersebut. Dikarenakan jasa ekspedisi tugasnya hanya mengirimkan barang dan tidak tahu menahu kondisi barang tersebut. Dari beberapa masalah tersebut mengakibatkan transaksi jual beli tersebut tidak sah atau batal menurut akad bai as-salam.


Praktik *Bai' as-salam* (بيع السلم) yang telah dilakukan oleh toko Bdhil Sport melanggar peraturan yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu pada pasal 101 yang berbunyi: *Ayat (1) Bai'salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Ayat (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.* Pada pasal 102 yang berbunyi: *"Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas"*.

Sedangkan Menurut Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping yang sudah merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah pada *bai' as-salam* (بيع السلم) senapan angin dengan menggunakan sistem dropshipping yang terjadi tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Pada pasal ke 7 ayat 6 yang berbunyi *"dalam hal mabi' (barang yang dibeli) yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli*

memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak”.¹⁵ Namun dalam implementasinya pembeli tidak bisa membatalkan barang yang dibeli meskipun dalam keadaan cacat. Uang yang sudah diberikan kepada penjual juga tidak bisa ditarik kembali. Selain itu, penjual tidak mau bertanggung jawab atas barang yang dikirim tidak sesuai diskripsi. Begitupun demikian produsen juga tidak bertanggung jawab atas barang tersebut karena tidak menjual secara langsung dan tidak bertransaksi secara langsung dengan konsumen atau pembeli.

Pada waktu pengiriman barang praktik *bai' as-salam* (بيع السلم) senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri juga mengalami permasalahan. Keterlambatan barang disebabkan karena produsen dari awal tidak memberikan penjelasan adanya barang atau tidak. Seringkali terjadi kurangnya komunikasi antara produsen dengan *dropshipper*. Sehingga barang tersebut sampai kepada konsumen tidak sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu, juga bisa terjadi keterlambatan atas jasa ekspedisi pada saat pengiriman. Jasa ekspedisi tidak bertanggung jawab atas kendala tersebut. Dikarenakan jasa ekspedisi hanya mengirimkan barang dan tidak tahu menahu kondisi barang tersebut. Namun hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping pasal ke 7 ayat 7 yang berbunyi “dalam hal *Mabi’* rusak pada saat pengiriman oleh penyedia jasa ekspedisi yang dikarenakan kelalaian (*al-taqhsir*) atau melampaui batas (*al-ta’addi*), penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi’* tersebut”.¹ Yang mana didalam pasal tersebut menyebutkan bahwa penyedia jasa ekspedisi wajib bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman. Namun pada praktiknya jasa ekspedisi tidak mau bertanggung jawab.

Pada kesimpulannya dari praktik *bai’ as-salam* (بيع السلم) pada senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mana telah melanggar ketentuan pada DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping pasal ke 7 ayat 6 dan ayat 7. Seharusnya produsen dan dropshipper lebih berhati-hati dan teliti agar tidak terjadi banyak complain dari konsumen atau pembeli dan memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹ Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemasaran produk Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri menggunakan sistem *dropshipping*. Produk senapan angin yang dijual adalah jenis gejluk dan PCP (*Pre-Charged Pneumatic*). Bdhil Sport Kediri juga membuka peluang untuk bergabung menjadi dropshipper, yang mana harus mendaftar sebagai member terlebih dahulu, dropshipper bertindak sebagai perantara antara konsumen dan produsen. Pada proses pengiriman jual beli di luar wilayah Kediri menggunakan ekspedisi Kantor Pos. Pada pengiriman barang, biaya ongkos kirim akan ditanggung oleh konsumen seluruhnya. Pada Toko Senapan Angin Bdhil Sport Kediri bisa melihat produk-produknya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Tokopedia. Para konsumen jika ingin membeli senapan angin secara online bisa langsung melihat pada marketplace tersebut. Membuka toko senapan angin dapat memberikan kesempatan untuk terlibat dalam komunitas ini dan memenuhi kebutuhan mereka dalam hal senapan angin, aksesoris, perawatan, dan perbaikan. Selain itu juga jika dikelola dengan baik, bisnis senapan angin dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.
2. Praktik *bai' as-salam* (بيع السلم) pada senapan angin dengan sistem *dropshipping* di Bdhil Sport Kediri tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu

pada pasal 101 yang berbunyi: *Ayat (1) Bai'salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Ayat (3)Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.* Pada pasal 102 yang berbunyi: *“Bai’ salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas”*. Sedangkan Menurut Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropshipping senapan angin dengan menggunakan sistem dropshipping yang terjadi tidak sesuai dengan pasal ke 7 ayat 6 karena uang yang sudah diberikan kepada penjual juga tidak bisa ditarik kembali. Selain itu, penjual tidak mau bertanggung jawab atas barang yang dikirim tidak sesuai diskripsi. Begitupun demikian produsen juga tidak bertanggung jawab atas barang tersebut karena tidak menjual secara langsung dan tidak bertransaksi secara langsung dengan konsumen atau pembeli. Juga melanggar pasal 7 ayat 7 yang mana jasa ekspedisi tidak mau bertanggung jawab ketika pada proses pengiriman mengalami keterlambatan.

B. SARAN

1. Seharusnya produsen memberitahu dropshipper tentang ketersediaan stok barang dan sebelum melakukan kesepakatan di awal, dan seharusnya penjual bisa memperkirakan waktu dan jarak pada pengiriman barang ke pembeli.
2. Seharusnya penjual bertanggung jawab atas kelalaian pada barang. Dalam hal cacat secara fisik ataupun mengalami keterlambatan

pengiriman. Seharusnya produsen dan dropshipper lebih berhati-hati dan teliti agar tidak terjadi banyak komplain dari konsumen atau pembeli dan memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Umar, Mohammad. 2018. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2014. *Al-Muamalah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah
- Al-Misri, Mahmud. 2006. *Fiqh al-Buyu' al-Mu'asirah*. Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm
- Azam Al Hadi, Abu. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Akbar, Muh. 2020. *Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Institut Agama Negeri Palopo.
- A. Sahal Mahfudh, M. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badri, Arifin. 2019. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenada Media
- Bariroh, Muflihatul. (2016). *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. *Journal AHKAM*, Vol. IV, No. 2, 204.
- Destyana. 2018. *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika bisnis Islam (Studi Kasus Di Distro Indie Clothing di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Metro Barat Kota Metro)*. (Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Dimyauddin dan Djuwaini, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI No: 145/DSN-MUI/XII/2021.
- H. Soemitro, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia,
- Hadi, Risvan. 2019. “*Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.
- Hafidz Fikri, M dkk. (2021). *Design and Development of an Airgun Barrel for Optimal Accuracy . Journal of Physics: Conference Series, Vol 1442, No.1, 1220*.
- Hasil Observasi Penulis.

- Hartono, Arif dan Turipanam Alamanda, Dini. (2021). *Dropshipping in the Indonesian E-commerce Market: Opportunities and Challenges*. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, Volume 2 No. 2, 69.
- Hendi, Suhendi. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-pamulang/pengantar-bisnis/komunikasi-bisnis-dropship/46955662>, “diakses pada” 10 Mei 2023 Pukul 19:30 WIB
- Indriantoro, Nur dan Hakim Fajar, Abdul. 2020. *Kewirausahaan: Dari Pembelajaran hingga Berbisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Istianto, F. Sugeng. 2008. *Penelitian Hukum..* Yogyakarta: Cvganda.
- Juanri Tanjung, Muhammad. 2021. *Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Omlne Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa UI)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Juwaini, Ahmad. 2020. *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kaheruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khalaf, Abdul Wahab Fiqh. 2016. *al-Muamalat al-Maliyah*. Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi
- Khulwah , Juhrotul. (2019). *Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 07 No. 1*, 110.
- K. Lubis, Suhrawadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37
- Mambang. 2021. *Buku Ajar Teknologi Komunikasi Internet*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- M. Hadjon, Philipus. 2003. *Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat, Handout Perkuliahan*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Maulida, Anissa R dkk. (2018). *Exploring the Business Model of Dropshipping in Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 20 No. 2, 127-134.

- Noegroho, Agung. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Rizal dkk. (2020). *Dropshipping: A Case Study of E-commerce Business Model in Indonesia*. *Journal of Business and Retail Management Research*, Volume 14 No. 3, 174.
- Rangkuti, Freddy. 2020. *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Riduwan. 2015. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Rifai, Amzulian. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rozalida. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah. 2011. *Fiqih Mu'amalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sakti Gustomo, M. 2021. *Ekonomi Syariah: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Saleh, Bachruddin. 2017. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skrips*. Jakarta: Elex Media.
- Setia Wardhana, Bambang dan Budiyono, Agus. (2019). *Optimizing the Performance of Air Rifles for Sport Shooting in Indonesia*. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, Volume 51 No. 4, 456.
- Sumarsono, Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi VI* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya,2014.
- Topatimasang, Roem.2020. *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.